

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 7/31/PBI/2005

TENTANG

TRANSAKSI DERIVATIF

GUBERNUR BANK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah diperlukan perbankan dan pasar keuangan yang sehat;
- b. bahwa sistem devisa bebas yang diterapkan di Indonesia telah mempercepat perkembangan dan terintegrasinya pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan global, termasuk kegiatan transaksi derivatifnya;
- c. bahwa transaksi derivatif valuta asing *margin trading* yang mengandung unsur spekulatif dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian bank, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai transaksi derivatif oleh Bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
TRANSAKSI DERIVATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia.

2. Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.
3. *Margin Trading* adalah Transaksi Derivatif tanpa pergerakan dana pokok (*notional amount*) sehingga yang bergerak hanya *margin* yang merupakan hasil perhitungan *notional amount* dengan selisih kurs dan atau selisih suku bunga yang mempersyaratkan atau tidak mempersyaratkan adanya *margin deposit* untuk menjamin pelaksanaan transaksi tersebut.
4. *Margin Deposit* adalah dana yang khusus dicadangkan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin timbul karena Transaksi *Margin Trading* selama berlakunya kontrak Transaksi *Margin Trading*.
5. *Maintenance Margin* adalah jumlah *Margin Deposit* minimum yang tetap harus dipelihara selama berlakunya kontrak Transaksi *Margin Trading*.
6. *Margin Call* adalah pemberitahuan mengenai tambahan setoran untuk memenuhi margin deposit minimum yang telah disepakati dalam kontrak.
7. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
8. Posisi Terbuka (*Open Position*) adalah posisi valuta dasar (*base currency*) Transaksi Derivatif yang masih terbuka.

9. *Mark to market* adalah cara perhitungan yang didasarkan atas kurs pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten bagi posisi terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan.

10. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.

Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi Derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- (2) Dalam melakukan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan *Mark to Market*.

Pasal 3

Dalam melakukan Transaksi Derivatif Bank wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.

Pasal 4

- (1) Bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan Transaksi Derivatif .
- (2) Penjelasan secara lengkap kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi penjelasan atas :
 - a. risiko kredit (*credit risk*),
 - b. risiko penyelesaian (*settlement risk*), dan
 - c. risiko pasar (*market risk*).

d. adanya ...

d. adanya kemungkinan saldo *Margin Deposit* dapat menjadi nihil dan bahkan negatif sehingga Bank dapat meminta nasabah untuk menambah *Margin Deposit* apabila nasabah akan melanjutkan atau menutup transaksi *Margin Trading*.

(3) Transaksi Derivatif untuk kepentingan nasabah wajib berdasarkan kontrak.

(4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencakup paling sedikit :

- a. pagu transaksi derivatif;
- b. *base currency* yang digunakan;
- c. jenis valuta atau instrumen yang dipertukarkan;
- d. penyelesaian transaksi derivatif (*settlement*);
- e. pembukuan laba atau rugi Transaksi Derivatif yang dilakukan;
- f. pencatatan atas posisi laba atau rugi;
- g. metode atau cara transaksi derivatif;
- h. besarnya komisi;
- i. penggunaan kurs konversi;
- j. advis dan konfirmasi transaksi derivatif;
- k. kerahasiaan; dan
- l. domisili dan hukum yang berlaku.

(5) Khusus untuk kontrak transaksi *Margin Trading*, selain mencakup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib memuat hal-hal sebagai berikut :

a. jumlah

- a. jumlah *Margin Deposit*;
 - b. *Maintenance Margin* yang ditentukan; dan
 - c. hak dan kewajiban nasabah.
- (6) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib dicetak dalam ukuran huruf yang besar sehingga mudah dibaca.

Pasal 5

- (1) Bank dilarang memelihara posisi atas Transaksi Derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank.
- (2) Bank dianggap memelihara posisi atas Transaksi Derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank apabila Bank tidak meneruskan (*pass-on*) transaksi pihak terkait dengan Bank pada waktu dan jumlah yang sama secara simultan kepada Bank lain yang bukan pihak terkait.
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada pengertian Pihak Terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Pasal 6

Bank dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan Transaksi Derivatif kepada Nasabah termasuk pemenuhan *Margin Deposit* dalam rangka Transaksi *Margin Trading* .

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Bank hanya dapat melakukan Transaksi Derivatif yang nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan atau suku bunga.
- (2) Transaksi Derivatif yang nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan atau suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada :
 - a. transaksi *forward, swap, option, currency futures*, dan transaksi dengan valuta *today* dan *tomorrow* yang disintetiskan sebagai Transaksi Derivatif ; dan atau
 - b. *interest rate swap, interest rate option, FRAs, dan interest rate futures*.
- (3) Bank dilarang melakukan *Margin Trading* valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dan melakukan Transaksi Derivatif di luar transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Kerugian Bank karena Transaksi Derivatif paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank secara kumulatif dalam tahun berjalan.
- (2) Perhitungan batas kerugian Bank paling banyak 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kerugian dari Transaksi Derivatif yang belum di *set-off* dengan keuntungan transaksi non derivatif yang langsung terkait dengan Transaksi Derivatif dimaksud.

- (3) Dalam hal kerugian Bank mencapai lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank, Bank dilarang melakukan Transaksi Derivatif baru serta wajib melapor kepada Bank Indonesia mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi kerugian paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bank yang melakukan Transaksi *Margin Trading* untuk kepentingan nasabah tanpa diikuti pergerakan dana atau instrumen wajib meminta nasabah untuk memenuhi:
- a. *Margin Deposit* paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Transaksi *Margin Trading*; dan
 - b. *Maintenance Margin* paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari *Margin Deposit*;
- (2) Bank wajib melakukan *Margin Call* kepada nasabah dalam hal *Margin Deposit* telah mencapai *Maintenance Margin*.
- (3) Bank wajib menghentikan kegiatan Transaksi Derivatif untuk kepentingan nasabah apabila setelah dilakukan *Margin Call* nasabah tidak melakukan setoran tambahan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi Transaksi Derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan, yaitu apabila Nasabah menghadapi kemungkinan kerugian, sehingga dapat

mengakibatkan ...

mengakibatkan *Margin Deposit* yang tersedia tidak dapat menutup kerugian.

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan mingguan kepada Bank Indonesia mengenai Transaksi Derivatif sesuai dengan Format Laporan Transaksi Derivatif Bank-Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 yang mencakup :
 - a. kerugian/keuntungan; dan
 - b. posisi Transaksi Derivatif, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- (2) Laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan periode sebagai berikut :
 - a. masa laporan minggu pertama mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 7 (tujuh).
 - b. masa laporan minggu kedua mulai tanggal 8 (delapan) sampai dengan tanggal 15 (lima belas).
 - c. masa laporan minggu ketiga mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 23 (dua puluh tiga).
 - d. masa laporan minggu keempat mulai tanggal 24 (dua puluh empat) sampai dengan akhir bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya periode laporan.
- (4) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk masa untuk menyampaikan koreksi laporan.

Pasal 11

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar.
- (2) Total kewajiban membayar untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dalam 1 tahun kalender.

Pasal 12

Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini masih memiliki posisi (*outstanding*) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan belum jatuh tempo, maka 1 (satu) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini Bank wajib menihilkan posisi tersebut.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14 ...

- 11 -

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 September 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH